



**PEDOMAN PENUGASAN DOSEN
BERDASARKAN KEBUTUHAN, KUALIFIKASI,
KEAHLIAN DAN PENGALAMAN**

**PUSAT PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN SUMBER BELAJAR
(PUSBANG KSB)
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
(LPPMP)
UNIVERSITAS TADULAKO
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Universitas Tadulako berhasil menyusun Pedoman Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman dalam Proses Pembelajaran. Pedoman ini mengatur bagaimana tahapan penentuan dosen pengampu mata kuliah dalam proses pembelajaran berdasarkan kebutuhah, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. Di samping itu pedoman ini juga mencantumkan syarat dosen dan tenaga kependidikan, beban kerja dosen, proses pembelajaran, penghargaan dan sanksi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tercantum pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

Substansi penting lainnya yang dijelaskan pada pedoman ini adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan sistem tertentu dan merupakan informasi penting bagi dosen. Dosen diharapkan memahami ketentuan tersebut agar mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan benar dan baik. Pemahaman yang baik terhadap proses pembelajaran di Universitas Tadulako memudahkan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi belajar yang unggul.

Pedoman ini tidak hanya penting bagi para dosen Universitas Tadulako, tetapi juga penting bagi masyarakat untuk dapat menilai kualitas proses pembelajaran di Universitas Tadulako. Dengan memahami pedoman ini, dosen dapat memberi layanan akademik maksimal kepada mahasiswa.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Pedoman Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman dalam Proses Pembelajaran yang telah berhasil menyusun pedoman ini dan pihak-pihak lain yang telah berkontribusi. Pengembangan dan evaluasi terhadap pedoman ini akan terus dilakukan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Palu 20 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196206291987011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Tujuan.....	5
1.2. Pengertian.....	5
1.3. Perencanaan Manajemen Dosen.....	5
1.4. Pelaksanaan Manajemen Dosen	6
1.5. Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian Dan Pengalaman Dalam Proses Pembelajaran.....	6
1.6. Penempatan/Penugasan Mengajar.....	7
BAB II TUGAS DAN KEWAJIBAN DOSEN.....	9
2.1 Kompetensi Dosen	9
2.2 Tugas Utama Dosen	11
2.2.1 Tugas Pendidikan dan Pengajaran	11
2.2.2 Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu	15
2.2.3 Tugas pengabdian kepada masyarakat.....	15
2.3. Kewajiban Dosen	16
2.4 Beban Kerja Dosen (BKD)	17
2.4.1. Subunsur melaksanakan Pendidikan terdiri dari kegiatan:	17
2.4.2. Subsunsur melaksanakan Penelitian (C) terdiri dari kegiatan (9 Komponen):..	18
2.4.3 Subunsur melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (D) terdiri dari kegiatan (7 Komponen):	18
2.4.4 Subunsur pelaksanaan penunjang (E) tugas tridharma (10 Komponen) terdiri atas:	19
2.5. Dosen Dengan Tugas Tambahan.....	19
2.6. Dosen Dengan Tugas dan Izin Belajar.....	19
2.7. Dosen dengan status CPNS	20
2.8. Dosen Dengan Status Menjalankan Tugas Negara	20
2.9. Dosen Dengan Cuti di Luar Tanggungan Negara	20
BAB 3. PENYUSUNAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN.....	20
3.1. Penyusunan Laporan BKD.....	21
3.2. Rubrik Beban Kerja Dosen	21
3.3. Penyusunan Laporan Kewajiban Khusus.....	21
BAB 4. STANDAR DOSEN.....	23

BAB 5 PROSES PEMBELAJARAN.....	26
5.1. Standar Proses Pembelajaran	26
5.2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	28
BAB 6 PENGHARGAAN DAN SANGSI	34
6.1. Penghargaan	34
6.2. Sanksi	35
LAMPIRAN	35

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Buku pedoman ini bertujuan memberikan pedoman bagi para pihak tentang detail proses penugasan kepada dosen untuk mengajar beserta tahapannya serta menjamin/memastikan terpenuhinya dosen mengajar sesuai bidang kompetensinya di lingkungan Universitas Tadulako.

1.2. Pengertian

- a. Fakultas adalah satuan struktural pada universitas yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni
- b. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum
- c. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- 1) Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 4) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- 5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik serta nilai- nilai agama dan etika.
- 6) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah ini merupakan tahapan yang dilalui atau diikuti oleh Pengelola Program Studi serta seluruh staf pengajar (dosen) untuk menentukan dosen pengampu mata kuliah yang diselenggarakan pada Program Studi di lingkungan UNTAD.

1.3. Perencanaan Manajemen Dosen

Perencanaan manajemen dosen UNTAD meliputi:

- a. Dosen sebagai profesi memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kualitas diri.
- b. Penjaminan mutu dosen adalah upaya untuk meningkatkan mutu dosen yang dilakukan oleh UNTAD secara terus menerus dan berkesinambungan.
- c. Perencanaan manajemen dosen termasuk dalam perencanaan strategis Universitas dan merupakan unsur integral dari strategi pengembangan Universitas dalam memenuhi Standar Akreditasi Universitas, meliputi kecukupan dosen, kualifikasi dosen sesuai kebutuhan, sistem rekrutmen & seleksi dosen, rencana pengembangan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif, sistem *rewards & punishment* serta program pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan dosen.
- d. Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain
- e. Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- f. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
- g. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

1.4. Pelaksanaan Manajemen Dosen

- a. Pelaksanaan dari perencanaan manajemen dosen oleh Biro Administrasi Keuangan dan Umum, sesuai arahan dan kebijakan Rektor yang mengacu pada aturan yang baku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berkoordinasi dengan Fakultas dan program Studi Terkait.
- b. LPPMP berkoordinasi dengan PPM Fakultas UNTAD melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen mutu dosen, dalam rangka menjaga bahwa seluruh pelaksanaan manajemen dosen telah sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan.

1.5. Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian Dan Pengalaman Dalam Proses Pembelajaran

- a. Berdasarkan statusnya, dosen digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
- b. Dosen Tetap adalah adalah dosen dosen yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu, serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).

- c. Dosen Tetap Non PNS yang diangkat di Perguruan Tinggi Negeri sesuai persyaratan yang diatur Permendikbud no.84 Tahun 2013
- d. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik (lulusan program magister untuk diploma atau sarjana dan lulusan program doktor untuk program pasca sarjana), kompetensi dan sertifikat pendidik.
- e. Kualifikasi dosen sebagai syarat dalam rekrutmen dosen adalah :
- f. Memiliki pendidikan minimal S2 sesuai dengan bidang keahliannya.
- g. Memiliki pendidikan yang serumpun dengan bidang ilmu yang dibina oleh Fakultas.
- h. Lulusan dari PTN atau PTS yang terakreditasi BAN- PT minimal B.
- i. Minimal IPK 3.00 untuk S1 dan S2/S3.
- j. Pendidikan S2 dengan usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan pendidikan S3 usia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun, kecuali yang telah memiliki NIDN.
- k. Diutamakan yang memiliki jabatan fungsional dosen atau memiliki pengalaman mengajar baik sebagai dosen atau instruktur minimal 1 (satu) tahun.
- l. Sehat jasmani, dinyatakan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit.

1.6. Penempatan/Penugasan Mengajar

- a. Rektor menerbitkan surat keputusan penempatan dosen home base pada program studi.
- b. Bagi dosen baru yang belum memiliki jabatan fungsional, belum mendapatkan tugas untuk mengampu mata kuliah selama minimal 2 semester, tetapi harus mengikuti magang (sit in) pada dosen yang telah memiliki jabatan fungsional.
- c. Dosen pengampu mata kuliah adalah mereka yang minimal berlatar belakang pendidikan S2 (untuk pengajar program S1) dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dalam bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.
- d. Setiap dosen wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai pedoman dalam menyampaikan materi perkuliahan.
- e. Dalam penugasan mengajar, Prodi mengusahakan dosen penanggungjawab mata kuliah tidak menangani lebih dari 12 sks.
- f. Koordinator dosen dengan kriteria memiliki jabatan fungsional minimum Lektor Kepala.
- g. Dosen pengampu mata kuliah adalah mereka yang sudah menduduki minimal jabatan Asisten Ahli dalam bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.

- h. Setiap dosen bertanggungjawab untuk mengatur perencanaan pengajaran, melaksanakan proses belajar mengajar, melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan mengajarnya, melaporkan tugas mengajarnya pada akhir semester kepada Ketua Program Studi dan Koordinator Dosen.
- i. Penugasan mengajar bagi dosen disesuaikan dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

BAB II. TUGAS DAN KEWAJIBAN DOSEN

2.1 Kompetensi Dosen

Dosen merupakan komponen terpenting dalam penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi. Hal itu karena dosen memiliki kedudukan strategis sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) memberikan penjelasan bahwa dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang harus dihayati dan dikuasai.

Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya. Tugas dan kewajiban dosen sebagaimana dinyatakan dinyatakan sebelumnya merupakan Beban Kerja Dosen (BKD). Pasal 72 UU Guru dan Dosen mengatur bahwa BKD mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. BKD tersebut sekurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS. Selanjutnya UU tsb mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BKD diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di samping memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di UNTAD, dosen harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Kualifikasi kompetensi merupakan syarat yang harus dimiliki oleh dosen dalam hal kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi dosen. Dosen wajib memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, yaitu:

- a. Kompetensi Profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya, misalnya:
 - 1) Mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dan terkini di bidang ilmunya dengan logis, sistematis, dan kritis.
 - 2) Mampu merumuskan masalah penelitian, menyusun kerangka teori, mengumpulkan data, menganalisis data, menyimpulkan hasil, dan menyajikan laporan penelitian secara ilmiah.

- 3) Mampu menghasilkan karya ilmiah berupa buku ajar, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, paten, atau karya seni yang diakui dan bermanfaat bagi masyarakat.
- b. Kompetensi Pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa, misalnya;
- 1) Mampu menyusun silabus, rencana pembelajaran semester (RPS), dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan kurikulum dan standar kompetensi lulusan.
 - 2) Mampu menggunakan metode, media, dan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah, materi pembelajaran, dan kondisi mahasiswa.
 - 3) Mampu melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa secara autentik dan memberikan umpan balik yang konstruktif
- c. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya misalnya;
- 1) Mampu berintegritas, jujur, bertanggung jawab, dan teladan dalam melaksanakan tugasnya sebagai dosen.
 - 2) Mampu beretika, menghormati hak cipta, dan menjaga kerahasiaan data penelitian.
 - 3) Mampu berinovasi, kreatif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- d. Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam *team work*, misalnya;
- 1) Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing sesuai dengan konteks dan tujuan.
 - 2) Mampu bersikap toleran, menghargai perbedaan, dan menghindari konflik dengan sesama dosen, mahasiswa, staf, dan masyarakat.
 - 3) Mampu berkontribusi dalam kegiatan kemahasiswaan, organisasi profesi, lembaga penelitian, atau lembaga masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- e. Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

2.2 Tugas Utama Dosen

2.2.1 Tugas Pendidikan dan Pengajaran

a. Pembelajaran

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen pada jenjang strata 1. Dosen yang sudah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar atau profesor tetap harus melakukan tugas pendidikan dan pengajaran pada jenjang Strata 1.

Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan dan pengajaran dengan bobot bersama-sama dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester pada jenjang Strata 1 (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3), pada perguruan tinggi tempat bertugas. Selain itu dosen memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, membuat LKD dan BKD yang akan dilaksanakan dalam satu semester, juga meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan, serta membuat laporan pelaksanaan BKD setiap semester. Adapun tugas bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji;
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/teknologi pengajaran;
- 3) Membimbing seminar mahasiswa;
- 4) Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Lapangan (PKL), atau Kerja Praktik (KP).
- 5) Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian akhir;
- 6) Penguji pada ujian akhir;
- 7) Mengembangkan program perkuliahan;
- 8) Mengembangkan bahan pengajaran;
- 9) Melaksanakan kegiatan *detasering*, *sabbatical leave*, dan pencangkakan dosen.

Dosen mempunyai Tugas sebagai Tenaga Profesional yaitu sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang dijalankan sesuai dengan prinsip- prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap mahasiswa di Universitas Tadulako dalam memperoleh pendidikan yang bermutu;
- 2) Tugas dosen sebagai tenaga profesional merupakan beban belajar bagi mahasiswa dan beban pembelajaran bagi dosen;

3) Tugas dosen sebagai tenaga profesional dalam penyelenggaraan pembelajaran ini terdiri atas kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri;

- a) Kegiatan tatap muka yaitu penyelenggaraan tugas pada jam pelajaran, secara terjadwal dan terencana dalam durasi waktu di mana 1 (satu) sks setara dengan waktu 50 (lima puluh) menit dalam bentuk aktivitas dosen dalam belajar-mengajar secara tatap muka dengan mahasiswa baik di kelas maupun dari luar kampus dengan perantaraan media belajar;
- b) Kegiatan terstruktur adalah kegiatan dosen yang tidak terjadwal, dapat dilaksanakan di luar kelas dan di luar jam kerja sehari-hari, namun terencana, dalam durasi waktu di mana 1 (satu) sks setara dengan waktu 60 (enam puluh) menit, dapat tanpa tatap muka dengan mahasiswa, untuk melakukan evaluasi belajar dan pembelajaran.

(1). Jenis-jenis kegiatan terstruktur adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana perkuliahan (RPS, Kontrak Perkuliahan dan satuan acara perkuliahan);
- Mempersiapkan bahan perkuliahan dalam berbagai bentuk power point, film, gambar, replika, dll;
- Menyesuaikan pendekatan, strategi, metode, media, dan sistem evaluasi pembelajaran yang relevan dengan mata kuliah yang diajarkan;
- Menyusun jurnal perkuliahan;
- Memeriksa tugas-tugas perkuliahan (dalam makalah, artikel, resume, tugas lapangan, laporan studi kasus, laporan praktikum, dll);
- Memberikan umpan balik tugas-tugas perkuliahan;
- Membuat kisi-kisi soal UTS dan UAS;
- Menyerahkan nilai dan memasukkan dalam sistem akademik perguruan tinggi;

(2). Kegiatan mandiri adalah kegiatan dosen yang tidak terjadwal, dapat dilaksanakan di luar kelas dan di luar jam kerja sehari-hari, namun terencana, dalam durasi waktu di mana 1 (satu) sks setara dengan waktu 60 (enam puluh) menit, dapat tanpa tatap muka dengan mahasiswa, untuk melakukan pendalaman, perluasan dan pengembangan pembelajaran. Jenis-jenis kegiatan mandiri yaitu: Mencari dan membaca literatur utama dan penunjang pada mata kuliah yang diajarkan; Memperbaharui daftar literatur utama dan penunjang dari mata kuliah yang diajarkan; Membantu mahasiswa mendapatkan literatur terkini.

Selain harus memenuhi tugasnya, dosen juga memiliki hak yaitu :

- 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup

- 2) Mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- 3) Memperoleh kesempatan untuk pembinaan dan pengembangan profesi dan karier, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana prasarana pembelajaran, dan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

b. *Detasering*

Detasering merupakan penempatan dosen untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. (<https://id.wiktionary.org/wiki/detasering>)

- 1) Dosen dapat menempuh program *detasering* dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- 2) Dosen tetap
- 3) Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala
- 4) Memiliki pangkat/golongan minimal IV/a
- 5) Memiliki gelar akademik doktor
- 6) Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
- 7) Diutamakan memiliki pengalaman dalam pengelolaan institusi
- 8) Memiliki sponsor dari instansi terkait;
- 9) Pejabat yang memberikan penugasan terhadap dosen untuk melaksanakan *detasering* adalah pejabat yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Jangka waktu pelaksanaan *detasering* sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebanyak-banyaknya 1 (satu) tahun.

Dosen UNTAD dapat menjalankan tugas sebagai detaser atas permohonan dari pertisas atau mengajukan aplikasi lamaran ke Kemdikbudristek melalui skema hibah. Sebagai seorang detaser, dosen UNTAD tetap menerima gaji dan tunjangan lainnya dari UNTAD selama menjalankan tugasnya sebagai Detaser. Seorang detaser dapat menggunakan aktivitasnya sebagai detaser untuk angka kreditnya dalam penilaian tugas sebagai dosen di UNTAD. Lingkup tugas seorang Detaser meliputi hal-hal berikut ini (tridharma dan penunjang sebagai berikut:

- 1) **Bidang Pembelajaran:** Mengembangkan dan memutakhirkan kurikulum, mempersiapkan bahan ajar dan praktikan; memberikan pelatihan metode pembelajaran serta sistem penilaian (*assessment*) pembelajaran; mengembangkan teknik pembelajaran daring; melakukan pembelajaran bersama dosen Pertisas (*team teaching*) dan pendampingan penulisan buku ajar atau buku teks.
- 2) **Bidang Penelitian :** Melatih keterampilan dan mendampingi dosen Pertisas dalam: peningkatan kemampuan menulis proposal penelitian; pendampingan pelaksanaan penelitian (sebagai konsultan); penyajian bahan seminar dan diskusi ilmiah hasil penelitian; pelatihan dan pendampingan penulisan karya ilmiah;

pengajuan 8 HAKI; penguasaan manajemen kepastakaan, seperti Mendeley, EndNote, Latex, dan Zotero.

- 3) **Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)** : Melatih keterampilan dan mendampingi dosen Pertisas dalam peningkatan kemampuan menulis proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM), pendampingan pelaksanaan PKM, pelibatan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan tata cara penyebaran ilmu pada masyarakat (penyuluhan), mengembangkan bahan penyuluhan secara populer serta mengembangkan interaksi dan kerjasama perguruan tinggi dengan masyarakat.
- 4) **Pengelolaan Jurnal Ilmiah** : Menginisiasi penerbitan jurnal ilmiah (jika Pertisas belum memiliki jurnal ilmiah); menyusun mekanisme pengelolaan jurnal ilmiah; melatih proses pengeditan artikel ilmiah; dan mendampingi pengajuan proses akreditasi jurnal ilmiah.
- 5) **Bidang Pengelolaan Perguruan Tinggi** : Atas permintaan Pertisas, Detaser bersama-sama dengan Pertisas:
 - Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi dan administrasi perguruan tinggi, fakultas, jurusan/departemen, program studi, laboratorium dan studio.
 - Mengembangkan daya guna sarana dan prasarana Pendidikan mengembangkan kelembagaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
 - Mengembangkan sistem administrasi akademik
 - Menyusun dan mengembangkan Rencana Strategis dan Rencana Operasional Pertisas yang mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
 - Mempersiapkan akreditasi program studi atau institusi
 - Mengembangkan lembaga dan sistem penjaminan mutu (quality assurance) dan kelengkapannya
 - Menyempurnakan tata kelola administrasi keuangan dan sistem informasi keuangan, pengelolaan dan pemeliharaan aset negara berbasis IT.
 - Menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen Anggaran berbasis IT.
- 6) **Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia** : Selain keterampilan atau keahlian dalam a, b, c, d, dan e di atas, Detaser juga diharapkan dapat:
 - Memotivasi dan membimbing dosen Pertisas menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan pengembangan kariernya, meningkatkan keterampilan dan kompetensi sebagai dosen, meningkatkan kemampuan dan peluang ikut serta dalam berbagai program hibah kompetisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Mengembangkan program kreativitas mahasiswa bagi dosen pendamping sesuai dengan Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

2.2.2 Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri sebagai tupoksi seorang dosen maupun oleh lembaga melalui dana hibah penelitian kompetitif. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian bersama-sama dengan dharma pendidikan dan pengajaran dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester. Bobot dan teknis pelaksanaan dharma penelitian pada dosen dengan jabatan asisten ahli, lektor dan lektor kepala sekurang-kurangnya 1 (satu) SKS per semester, sedangkan untuk jabatan guru besar sekurang-kurangnya 1,25 (satu koma dua puluh lima) SKS per semester. Sebuah penelitian harus berbasis kompetensi keilmuan.

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut;

- 1) Menghasilkan karya penelitian;
- 2) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- 3) Mengedit/menyunting karya ilmiah;
- 4) Membuat rancangan, karya teknologi, dan karya seni;
- 5) Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar.
- 6) Membimbing penelitian mahasiswa.

2.2.3 Tugas pengabdian kepada masyarakat

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sekurang-kurangnya 1 kegiatan yang diakumulasi dengan kegiatan penunjang tridharma Perguruan Tinggi, maka nilainya setara dengan 3 (tiga) SKS per semester. Khusus jabatan guru besar nilainya setara dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) SKS per semester.

Tugas pengabdian wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

- 1) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- 2) Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat;
- 3) Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- 4) Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Melakukan interaksi dengan masyarakat, baik secara mandiri maupun kelembagaan
- 6) Melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan metode ceramah, penyuluhan pada masyarakat, sekolah, lapas dan sebagainya dimana naskah dilampirkan serta memiliki surat tugas yang dikeluarkan oleh dekan dan surat keterangan dari kepala desa, ketua lapas dan sebagainya dimana tempat melakukan pembinaan.

2.3. Kewajiban Dosen

Kewajiban Dosen diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 45 UU Guru dan Dosen).
2. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:
 - a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Pasal 45 UU Guru dan Dosen).
3. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (Pasal 49 ayat (2) UU Guru dan Dosen).
4. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga penerbit lainnya yang diakui dan/ atau mempublikasikan karya ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik, serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika (Pasal 12 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi).
5. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017).
6. Tunjangan kehormatan diberikan kepada Profesor yang telah menghasilkan: buku dan
 - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, atau
 - c. paling sedikit 1 (satu) paten, atau
 - d. paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/ desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 8 ayat (1) huruf g Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017)

2.4 Beban Kerja Dosen (BKD)

BKD adalah laporan kinerja dosen yang mencakup komponen melaksanakan pendidikan, melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang kegiatan tridharma, dan atau tugas tambahan dalam kurun waktu tertentu. BKD wajib dilaporkan pada setiap semester di perguruan tinggi penugasan. Ketentuan pelaporannya yakni paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks.

Rincian BKD mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Pasal 8 menjelaskan rincian kegiatan tridharma perguruan tinggi dan Pasal 7 huruf f menjelaskan kegiatan penunjang) serta Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit.

2.4.1. Subunsur melaksanakan Pendidikan terdiri dari kegiatan:

- a. Pendidikan (2 komponen)
 - 1) mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar dan ijazah; dan
 - 2) mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan (latihan dasar) golongan III.
- b. Pelaksanaan pendidikan (14 komponen)
 - 1) melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran *student centered learning* (seperti *problem based learning* atau *project based learning*), membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/ tesis/ skripsi/tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan / bengkel/ studio/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring);
 - 2) membimbing seminar mahasiswa;
 - 3) membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa;
 - 4) membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya;
 - 5) bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi;
 - 6) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - 7) mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/ rumah sakit/ studio atau lainnya yang setara;
 - 8) mengembangkan bahan pengajaran/ modul/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/ manual/pedoman akademik/ pedoman pemagangan/ pedoman pembelajaran.

- 9) menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi;
- 10) menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan;
- 11) membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah;
- 12) melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja;
- 13) melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian; dan
- 14) Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/ memperoleh sertifikasi profesi.

2.4.2. Subsunsur melaksanakan Penelitian (C) terdiri dari kegiatan (9 Komponen):

- 1) menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya;
- 2) hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan;
- 3) hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga;
- 4) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN);
- 5) mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN);
- 6) membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional;
- 7) menghasilkan karya inovatif/karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.
- 8) menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (*policy brief/policy paper*), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan; dan
- 9) membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda.

2.4.3 Subunsur melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (D) terdiri dari kegiatan (7 Komponen):

- 1) Menduduki jabatan pimpinan pada Lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/ organisasi yang diakui Kemendikbud;
- 2) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri;

- 3) memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/ pendampingan pada masyarakat,terjadwal / terprogram;
- 4) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang Menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- 5) membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan;
- 6) hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal ilmiah/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 7) berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah.

2.4.4 Subunsur pelaksanaan penunjang (E) tugas tridharma (10 Komponen) terdiri atas:

- 1) menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- 2) menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- 3) menjadi anggota organisasi profesi;
- 4) mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- 5) menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- 6) berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- 7) mendapat tandajasa/penghargaan;
- 8) menulis buku pelajaran yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
- 9) mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
- 10) keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti tim beban kerja dosen, tim penilaian angka kredit, tim sertifikasi dosen, dan lainnya yang setara/kegiatan lainnya dari kementerian.

2.5. Dosen Dengan Tugas Tambahan

Sesuai Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi wajib melakukan dharma pendidikan paling sedikit 3 (tiga) sks pada perguruan tinggi penugasan dan dapat memenuhi jumlah keseluruhan paling sedikit 3 (tiga) sks. Tugas tambahan bagi dosen adalah jabatan manajerial yang diamanatkan untuk memimpin perguruan tinggi penugasan sampai dengan tingkat jurusan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

2.6. Dosen Dengan Tugas dan Izin Belajar.

Dosen dengan status tugas belajar memiliki kewajiban belajar dan menyelesaikan studi hingga selesai. Dosen yang sedang tugas belajar diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Dosen dengan tugas belajar diwajibkan melaporkan kemajuan studinya pada setiap semester. Laporan kemajuan studi dihargai setara dengan 12 sks. Dosen dengan status izin belajar adalah dosen yang memiliki kewajiban melaksanakan tridharma PT dan unsur penunjang, serta memiliki izin belajar. Dosen dengan status ini memiliki kewajiban melaporkan BKD pada setiap semester.

2.7. Dosen dengan status CPNS

Dosen dengan status CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) diwajibkan melaporkan BKD pada setiap semester dalam rangka pembinaan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Dosen dengan status ini dan telah memenuhi ketentuan laporan BKD, dapat dijadikan dasar pemberian gaji atau tunjangan lainnya.

2.8. Dosen Dengan Status Menjalankan Tugas Negara

Dosen dengan status menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik, maka beban tugasnya diatur oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dosen yang menjadi pejabat struktural atau setara, memperoleh izin pimpinan perguruan tinggi, berada dalam satu provinsi, dan menjalankan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi yang bersangkutan, diwajibkan melaporkan BKD sesuai ketentuan yang berlaku.

2.9. Dosen Dengan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Dosen dengan status cuti di luar tanggungan negara dibebaskan dari kewajiban melaporkan BKD. Kewajiban melaporkan BKD, jika yang bersangkutan telah aktif kembali menjalankan tugasnya sebagai dosen.

BAB 3. PENYUSUNAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN

3.1. Penyusunan Laporan BKD

Beban Kerja Dosen (BKD) terdiri dari Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD). RKD disampaikan pada awal semester yang akan ditempuh dan LKD disampaikan pada akhir semester yang sudah dijalani. BKD disusun oleh dosen dan dilaporkan kepada Dekan (unit evaluasi) untuk dilakukan penilaian. Penyusunan BKD oleh dosen sebagai berikut:

1. Menginput data RKD pada sistem informasi sumber daya terintegrasi (Sister BKD) pada awal semester.
2. Menginput LKD pada akhir semester yang mencakup unsur pelaksanaan pendidikan, unsur pelaksanaan penelitian, unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pelaksanaan kegiatan penunjang tridharma seperti lampiran Rubrik dalam Pedoman ini yang diambil dari Sister BKD.
3. Jumlah unsur pelaksanaan pendidikan dan unsur pelaksanaan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi.
4. Jumlah unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang dilaporkan/diisi sks-nya dan tidak boleh kosong.
5. Melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 sks.
6. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan sampai dengan program studi, melaporkan unsur pelaksanaan pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 sks.
7. Dosen dengan tugas tambahan, jumlah unsur pelaksanaan penelitian, unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang boleh kosong.
8. Dosen dengan tugas tambahan, melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit 3 sks dan paling banyak 16 sks.
9. Dosen dalam hal jumlah kegiatan seluruh unsur LKD lebih dari 16 sks dapat diperhitungkan sebagai beban lebih.
10. Seluruh unsur yang dilaporkan dilampirkan (unggah) bukti
11. Format penyusunan LKD sebagaimana tercantum dalam lampiran Pedoman ini, yang dapat dicetak dari Sister BKD

3.2. Rubrik Beban Kerja Dosen

Rubrik BKD merupakan acuan yang berisikan kegiatan tridharma PT dan penunjang yang dilaksanakan dosen, serta besaran sks dan penjelasannya pada setiap semester. Rubrik BKD dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk menyusun LKD. Selain hal tersebut rubrik BKD juga berfungsi sebagai pedoman bagi asesori BKD dalam melaksanakan penilaian dan pengelola dalam melakukan pelaporan. Rubrik BKD bersifat generik, perguruan tinggi dapat menyesuaikan dan mengembangkan sesuai dengan karakteristik program studi yang diselenggarakan. Rubrik BKD termuat dalam Tabel Rubrik BKD Lampiran pedoman ini.

3.3. Penyusunan Laporan Kewajiban Khusus

Penyusunan laporan kewajiban khusus diperuntukan bagi setiap dosen dengan jabatan akademik lektor kepala dan professor berupa kewajiban menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah. Penyusunan dengan mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala harus menghasilkan:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017, pasal 4).
2. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (UU No.14/2005, pasal 49). Profesor harus menghasilkan:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017, pasal 8).

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pelaporan kewajiban khusus ini tidak dinilai dengan satuan sks, namun dengan jumlah banyaknya karya intelektual. Dosen harus melaporkan kewajibannya dalam kurun waktu 3 tahun sesuai dengan tabel 1.

Tabel 1. Kewajiban Khusus Dosen Dalam Tiga Tahun untuk Lektor Kepala dan Profesor

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
Lektor Kepala	a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau	3 karya ilmiah Atau	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau (penulis korespondensi)
	b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental	1 karya	Dan sebagai penulis utama atau pendamping
Profesor	Menulis buku ajar atau buku teks, dan	1 buku	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam	2 karya atau	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis

	jurnal internasional, atau b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi,	1 karya	korespondensi) Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	c. paling sedikit 1 (satu) paten	atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	d. paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental / desain monumental	Atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

Untuk dosen dengan jabatan akademik asisten ahli dan lektor berkewajiban menulis buku ajar /buku teks atau publikasi ilmiah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2. Kewajiban Dosen Dalam Tiga Tahun untuk Asisten Ahli dan Lektor

Jabatan Dosen	Kewajiban	Jumlah	Keterangan
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

BAB 4. STANDAR DOSEN

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan inputproses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dengan pertimbangan hal hal tersebut maka Universitas Tadulako menetapkan standar dosen yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan departemen / program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas Tadulako.

Standar Dosen merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Adapun standar dosen yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
2. Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen.
3. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
4. Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang.
5. Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:
 - a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
 - b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
 - c. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
6. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

7. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
8. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
9. Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
10. Dosen program diploma satu dan program diploma dua dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
11. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
12. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
13. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
14. Dosen program sarjana dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
15. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
16. Dosen program profesi dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
17. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
17. Dosen program magister dan program magister terapan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
18. Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
19. Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - a. Harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
 - b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional

terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.

Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI, jenjang 8 (delapan) KKNI dan jenjang 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau.

BAB 5 PROSES PEMBELAJARAN

5.1. Standar Proses Pembelajaran

Pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran dapat dijalankan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem asistensi, sistem modul, dan team teaching. Teknis pengaturan system perkuliahan tersebut beserta pembagian besaran SKS pada masing-masing dosen diatur lebih lanjut melalui peraturan pimpinan Institut Teknologi Indonesia. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses sebagaimana dimaksud mencakup:

1. Karakteristik proses Pembelajaran
2. Perencanaan proses Pembelajaran
3. Pelaksanaan proses Pembelajaran
4. Beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Interaktif sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.

Holistik sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

Integratif sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin.

Saintifik sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

Kontekstual sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

Tematik sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

Efektif sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna vdengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

Kolaboratif sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

5.2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. Rencana Pembelajaran Semester ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat:

1. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode Pembelajaran
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
9. Daftar referensi yang digunakan.

Rencana Pembelajaran Semester wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh SNPT dan Universitas tadulako. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Metode Pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi:

1. Diskusi kelompok
2. Simulasi

3. Studi kasus
4. Pembelajaran kolaboratif
5. Pembelajaran kooperatif
6. Pembelajaran berbasis proyek
7. Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dapat berupa:

1. Kuliah
2. Responsi dan tutorial
3. Seminar
4. Praktikum
5. Praktik studio
6. Praktik bengkel
7. Praktik lapangan
8. Praktik kerja
9. Penelitian, perancangan, atau pengembangan
10. pelatihan militer
11. pertukaran pelajar
12. magang
13. wirausaha; dan/atau
14. Bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.

Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.

Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:

1. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama
2. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

3. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda
4. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.

Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks. Proses Pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. Semester diselenggarakan:

1. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu
2. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
3. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Program profesi sebagaimana diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
- b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.

Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:

1. paling lama 14 (empat belas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
2. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
3. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 - Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;

- Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
- Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

c. Sistem Perkuliahan Biasa

- 2) Banyaknya sks yang diberikan untuk mata kuliah atau proses pembelajaran lainnya merupakan pengakuan atas keberhasilan usaha untuk menyelesaikan kegiatan akademik bersangkutan;
- 3) Dalam setiap semester, 1 (satu) sks sama atau setara dengan 3 (tiga) jam beban belajar bagi mahasiswa dan jam pembelajaran bagi dosen, yang mencakup kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif;
- 4) Mengajar 3 (tiga) jam pelajaran, dengan pengertian 1 (satu) sks setara dengan 50 (lima puluh) menit tatap muka, 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur;
- 5) Satu jam pelajaran pada kegiatan tatap merupakan kegiatan dosen secara terjadwal dan terencana selama 50 (lima puluh) menit dalam bentuk aktivitas belajar-mengajar secara tatap muka dengan mahasiswa di kelas atau dapat diselenggarakan dari luar kampus dengan perantaraan media belajar;
- 6) Dosen dapat menyelenggarakan aktivitas belajar-mengajar dari luar kampus dengan perantaraan media belajar sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dalam 16 (enam belas) minggu efektif;
- 7) Satu jam pelajaran pada kegiatan terstruktur merupakan kegiatan dosen yang tidak terjadwal namun terencana selama 60 (enam puluh) menit, tanpa tatap muka, untuk melakukan evaluasi belajar dan pembelajaran;
- 8) Satu jam pelajaran pada kegiatan mandiridosen merupakan kegiatan dosen yang tidak terjadwal namun terencana selama 60 (enam puluh) menit, tanpa tatap muka, untuk mendalami dan mempersiapkan kegiatan akademik-keilmuan secara berkelanjutan;
- 9) Pengertian 1 SKS praktikum setara dengan 3 x 50 menit tatap muka per kelompok mahasiswa

d. Sistem Asistensi

Asistensi merupakan model perkuliahan yang melibatkan dua orang dosen atau lebih, dimana seorang dosen bergelar lektor kepala hingga profesor memberikan bimbingan mengajar kepada calon dosen atau dosen sekurang-kurangnya berpangkat tenaga pengajar (TP) dan paling tinggi asisten ahli (AA), bersama-sama hadir pada setiap kali tatap muka di kelas dan waktu yang sama dalam proses pendidikan dan pengajaran. Dalam sistem asistensi, dosen berpangkat lektor kepala hingga profesor berperan sebagai penanggung jawab mata kuliah, sebagai pembimbing, mentor, dan fasilitator bagi dosen yang menjadi asistennya.

Model Strategi perkuliahan asistensi hanya berlaku pada pendidikan dan pengajaran pada strata sarjana (S1); Jumlah dosen yang tergabung dalam kuliah sistem asistensi untuk satu mata kuliah pada program sarjana sekurang- kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak- banyaknya 3 (tiga) orang dosen.

Dosen berpangkat lektor kepala hingga profesor harus aktif membimbing, menjadi mentor, dan memfasilitasi terhadap satu orang atau lebih dosen yang tergabung dalam sistem asistensi untuk secara bersama-sama terlibat dalam merumuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi materi, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
- 2) Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
- 3) Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian;
- 4) Penghitungan beban kerja dan sks antara dosen senior dengan asistennya dibagi secara adil dan merata pada masing-masing dosen.

e. Sistem Modul

Sistem modul merupakan model pembelajaran yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dosen dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang dosen sebagai narasumber, fasilitator, tutor dan instruktur, dimana masing-masing dosen berperan sebagai mitra kerja sama yang setara dan saling melengkapi keahlian dosen lain yang tergabung dalam tim, dalam proses pendidikan dan pengajaran di kelas, dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing- masing yang jelas dan seimbang.

Durasi pembelajaran Sistem Modul sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu dan sebanyak- banyaknya selama 10 (sepuluh) minggu; Selama proses pembelajaran dalam 1 (satu) modul, kelas yang sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) mahasiswa dibagi ke dalam kelompok diskusi, kelompok tutorial, dan/atau ke dalam kelompok praktikum;

Dalam satu modul, dengan 1 (satu) kelas sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) mahasiswa, kurang lebih melibatkan:

- 1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai narasumber;
- 2) Sekurang-kurangnya 2 (dua) sampai sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai fasilitator diskusi kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 10 (sepuluh) mahasiswa;
- 3) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sampai sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) dosen sebagai tutor per kelompok yang terdiri atas 10 (sepuluh) mahasiswa;
- 4) Pada modul yang terdapat praktikum di dalamnya, sekurang-kurangnya melibatkan 1 (satu) dosen dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai instruktur praktikum utama untuk 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) jenis praktikum dimana setiap kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) mahasiswa.

Dalam sistem modul pada program sarjana (tahap akademik) dan profesi, terdapat penanggung jawab (PJ) modul yang harus secara bersama-sama terlibat aktif dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi menentukan materi, menyusun modul, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
- 2) Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
- 3) Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian.

f. Team Teaching

Team teaching merupakan model pembelajaran yang melibatkan dua orang dosen atau lebih dengan kepangkatan akademik setara yang sama-sama hadir pada setiap kali tatap muka di kelas dan waktu yang sama dalam proses pendidikan dan pengajaran, dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas dan seimbang.

Jumlah dosen dalam *team teaching* untuk satu mata kuliah pada program sarjana sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dosen; Jumlah dosen dalam *team teaching* untuk satu mata kuliah pada program pascasarjana sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dosen;

Dalam prakteknya, *team teaching* pada program studi sarjana dan pascasarjana dapat dilaksanakan dengan salah satu dari 2 (dua) alternatif tipe sebagai berikut:

- 1) Sejumlah dosen sebagai mitra kerja sama dan saling melengkapi dalam tim, di mana Sebagian dosen menyampaikan materi satu mata kuliah yang sama, pada waktu dan kelas yang sama atau sebagian dosen lain menyampaikan materi satu mata kuliah yang sama, pada waktu dan di kelas berbeda, dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dibahas dan disepakati bersama;
- 2) Sejumlah dosen sebagai mitra kerja sama dan saling melengkapi dalam tim, hadir bersama-sama di kelas dan waktu yang sama dan secara bergantian menyajikan materi dalam satu mata kuliah yang sama dengan pembagian beban tugas dan materi yang jelas, dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dibahas dan disepakati bersama.

Dua orang atau lebih dosen yang tergabung dalam *team teaching* pada program sarjana dan pascasarjana harus secara bersama-sama terlibat aktif dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 3 Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi materi, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
- 4 Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;

- 5 Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian; Penghitungan beban kerja sks dalam *team teaching* dilakukan secara adil dan merata pada masing- masing dosen.

BAB 6. PENGHARGAAN DAN SANGSI

6.1. Penghargaan

Penghargaan kepada dosen yang telah memenuhi kewajiban melaksanakan tugas dengan status "M" (memenuhi), maka yang bersangkutan diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian tunjangan profesi, tunjangan kehormatan bagi Profesor, atau lainnya. Besar penghargaan disesuaikan dengan peraturan keuangan yang

berlaku. Demikian pula bagi dosen yang telah menghasilkan karya ilmiah dengan status "M", maka akan dibayarkan tunjangan sebagaimana di atas. Selain hal tersebut setiap karya ilmiah yang dihasilkan dengan mencantumkan identitas program studi, fakultas, dan universitas/ perguruan tinggi serta memberikan dampak positif bagi lembaga, maka fakultas dan universitas/ perguruan tinggi dapat memberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan lembaga. Batas kepatutan dan kelayakan laporan BKD/LKD minimal 12 sks dan maksimal 16 sks. Namun dalam kondisi nyata di Institut Teknologi Indonesia, dosen melaksanakan tugas dan kewajiban melebihi 16 sks dalam setiap semester; maka pimpinan perguruan tinggi dapat mempertimbangkan memperoleh penghargaan dengan pemberian pembayaran insentif tertentu dan atau pemberian remunerasi sesuai dengan kemampuan lembaga bagi dosen yang melaksanakan beban lebih.

6.2. Sanksi

Dosen yang hasil penilaian BKDnya dengan status "TM", dapat diberikan salah satu sanksi sebagai berikut: 1. Diberikan teguran lisan untuk memperbaiki; 2. Diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki; 3. Ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosen; atau 4. Ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi Profesor. Dosen dengan status "TM" karena tidak/kurang mampu memenuhi kewajiban khusus menghasilkan karya ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa pembinaan oleh pemimpin Perguruan Tinggi masing masing. Pemberian sanksi sebagaimana di atas dicabut, jika yang bersangkutan telah dinilai dengan status "M".

LAMPIRAN